

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 188.342/12/SK DPRD/1989
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
TENTANG
PEMBAHASAN 13 (TIGA BELAS) BUAH RAPERDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang** : 1. Bahwa pembahasan 13 (tiga belas) buah Raperda telah selesai dan telah ditetapkan menjadi PERDA pada Sidang Paripurna DPRD Tingkat II Sumedang tanggal 14 Oktober 1989.
2. Bahwa selubungan dengan itu Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang pembahasan 13 (tiga belas) buah Raperda perlu dibubarkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD No.01/Kpts, DPRD/Smd/1988 tanggal 5 Januari 1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 14 Oktober 1989.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Membubarkan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Pembahasan 13 (tiga Belas) buah Raperda yang telah dibentuk berdasarkan SK DPRD - tanggal 4 Agustus 1989 No. 188.342/12/SK DPRD/1989.
- Kedua** : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala kegiatan dan curahan pikiran, perhatian para Anggota - Panitia Khusus tersebut, sehingga semua tugas yang dibebankan kepada mereka dapat diselesaikan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dan akan diadakan perubahan seperlunya bila ternyata - terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 14 Oktober 1989



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Ketua
R A H M A T